


 Dharma Nugraha Hospital Est.1996	PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS		
	Kode Nomor : 009/Uumum/MFK	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
SPO	Tanggal Terbit : 3 / 10 / 2022	<div>Ditetapkan Oleh : Direktur,</div> <div></div> <div>dr. Agung Darmanto Sp A</div>	
PENGERTIAN	<p>Limbah Rumah Sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat maupun cair</p> <p>Yang termasuk limbah padat infeksius diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Botol infus, kain kasa, kapas,perban,sarung tangan, bahan-bahan linen dari kasus infeksi, pembalut wanita, tisu bekas dahak atau lendir tubuh lain2. Kimiawi (cairan kimia, sisa bahan kimia)3. Patologi (potongan jaringan tubuh)4. Benda tajam (jarum suntik,pipet,pisau bedah,pecahan botol)5. Pengelolaan limbah medis adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah6. Penyimpanan limbah medis adalah kegiatan menyimpan limbah medis yang dilakukan oleh penghasil, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah medis7. Pengumpul limbah medis adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah medis sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun limbah medis disimpan maksimum 7 hari di TPS		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan limbah medis dapat dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi petugas, pasien, masyarakat sekitar dan tidak mencemarkan lingkungan.2. Rumah sakit melakukan pengelolaan limbah medis sesuai dengan peraturan yang berlaku		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur No :007/PER-DIR/RSDN/IV/2023 tentang Manajemen Fasilitas dan Keselamatan		

 Dharma Nugraha Hospital <small>Est.1996</small>	PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS		
	Kode Nomor : 009/Umum/MFK	No. Revisi : 00	Halaman : 2/1
SPO	Tanggal Terbit : 3 / 10 / 2022	<div>Ditetapkan Oleh : Direktur,</div> <div></div> <div>dr. Agung Darmanto Sp A</div>	
PROSEDUR	<div><div>1. Petugas Cleaning service menyimpan semua limbah medis di TPS Medis</div><div>2. Limbah di timbang dan dicatat sebelum disimpan oleh petugas Cleaning Service</div><div>3. Penyimpanan limbah diletakkan sesuai dengan tempat setiap jenis limbahnya</div><div>4. Keterangan limbah medis pada masing-masing jenis limbah diberikan petunjuk berupa nama jenis limbahnya dan label</div><div>5. Penyimpanan limbah medis di TPS Medis harus sesuai dengan ketentuan waktu dan jenis limbahnya</div><div>6. Limbah medis disimpan paling lama 7X24 jam</div><div>7. Limbah medis lainnya paling lama selama 90 hari di TPS Medis</div><div>8. Limbah diangkut oleh pihak ketiga setiap satu minggu sekali</div><div>9. Pengangkutan limbah dilakukan dengan alat/kendaraan khusus yang memenuhi persyaratan dan tata cara pengangkutan berdasarkan ketetapan peraturan yang berlaku</div><div>10. Pengangkutan limbah medis harus dilengkapi dengan dokumen/sertifikat, dokumen limbah tersebut merupakan legalitas dari kegiatan pengelolaan limbah medis yang telah disahkan oleh KLH</div></div>		
UNIT TERKAIT	Bagian Penunjang Umum / Tim K3 RS Cleaning Service		